

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili sebagaimana yang dipaparkan di muka dengan mengacu pada hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro terjadi saat usia kehamilan si wanita menginjak usia tiga bulan, sedang mereka baru menjalin *pacaran* masih berusia satu bulan. Dari fakta itu menunjukkan bahwa pernikahan ini banyak dipengaruhi oleh faktor menutupi aib bagi keluarga si wanita, pelaksanaan akad nikah pun dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan diluar tempat tinggal pria maupun wanita yakni di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dalam proses akad tersebut orang tua dari pihak laki-laki tidak dilibatkan, karena sedang berada diluar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) tepatnya di negara Korea.
2. Hukum nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili dari hasil penelitian adalah sah dengan mengacu pada beberapa pendapat ulama' yang membolehkannya, berikut pendapatnya: Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengatakan, bahwa pernikahannya itu sah,

tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Sedang Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) bab VIII pasal 53 kompilasi hukum islam bunyinya:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamili
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

B. Saran

Setelah melakukan *research* dari berbagai sumber dan temuan di lapangan, maka penulis membutuhkan berbagai saran diantaranya :

1. Masih minimnya kajian tentang nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili, sehingga penulis mengharap adanya kajian lebih lanjut untuk melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya.
2. Pihak pelaksana hukum Islam dalam hal ini kantor urusan agama (KUA) harus segera membuat formula hukum terkait dengan kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili, sehingga legal hukum dari pelaksanaan nikah tersebut ada. selain itu petunjuk identifikasi dan validasi terhadap janin bayi yang dikandung juga harus dilakukan pra akad dilangsungkan.